



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 147 /Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIFANDI Alias ARI Bin BURHAN  
Tempat lahir : Mamuju  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/24 Desember 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Husni Thamrin Kelurahan Rimuku Kecamatan  
Mamuju Kabupaten Mamuju  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
4. Hakim sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Julianto Asis,SH.MH. dan Muh. Yusuf,SH.MH. masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Mandar Yustisi yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.23 Mamuju berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ARIFANDI Alias ARI Bin BURHAN;

Halaman 1 dari 12 putusan nomor 147/Pid.B/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah Melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa ARIFANDI Alias ARI Bin BURHAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupapidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- unit lektop merk HP warna Gold ukuran 14 Inch
- unit lektop merk XIREX ukuran 14 Inch warna hitam sulver
- unit printer merk CANON 2770 warna hitam
- buah cincin emas dengan berat 2,3 gram.

"Sudah dikembalikan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 kepada SAKSI korban MUH. AMIR P dalam perkara atas nama FIRMAN Alias TAPI'MAN DKK"

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang pada intinya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan pidananya semula;

Telah mendengar pula duplik Penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa ARIFANDI Alias ARI Bin BURHAN, saksi FIRMAN Alias TAPIRMAN BIN ABD. LATIF (sedang menjalani proses hukum di Rutan Kelas II A Polman), saksi MUHAMMAD TAEDI Alias TEDI Bin TATTOLA (sedang menjalani proses hukum) dan saksi ILHAM Bin AHMAD (sedang menjalani proses hukum), pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di kios saksi Drs, H. MUH AMIR P. M.Si yang terletak di Jl. Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop merk

Halaman 2 dari 12 putusan nomor 147/Pid.B/2018/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ZYREX ukuran 14 Inch warna hitam silver dengan No. seri: NK549SRC8A00927., 1 (satu) laptop merk HP warna Gold dengan No. Seri: CNU912ODB9. ,1 (satu) unit printer merk Canon Pixma IP 1227 warna hitam.,1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,3 gram, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan Drs, H. MUH AMIR P. M.Si atau kepunyaan orang lain, barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 02.00 wita disalah satu toko yang terletak di Jl. Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ARIFANDI Alias ARI Bin BURHAN, saksi FIRMAN Alias TAPIRMAN BIN ABD. LATIF, saksi MUHAMMAD TAEDI Alias TEDI Bin TATTOLA dan saksi ILHAM Bin AHMAD melakukan pencurian dengan cara saksi FIRMAN berboncengan dengan saksi ILHAM kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi FIRMAN dan berangkat dari rumah saksi TAEDI kemudian mereka singgah di depan Toko, selanjutnya saksi TAEDI dan saksi FIRMAN turun dari sepeda motor dan menyuruh terdakwa dan saksi ILHAM untuk menunggu, kemudian saksi FIRMAN menuju ke Toko, selanjutnya saksi FIRMAN mencongkel pintu depan Toko dengan menggunakan besi yang sebelumnya dibawa oleh saksi TAEDI, kemudian setelah terbuka saksi TAEDI dan saksi FIRMAN masuk kedalam Toko tersebut dan mengambil barang-barang, kemudian setelah itu saksi TAEDI dan saksi FIRMAN keluar menuju kearah terdakwa dan saksi ILHAM yang menunggu diluar, selanjutnya mereka pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa adapun barang-barang yang terdakwa ambil saat itu yakni berupa:
  - a. 3 (tiga) unit laptop masing-masing merk Acer, ZYREX dan HP.
  - b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung.
  - c. 2 (dua) buah cincin emas.
  - d. 1 (satu) unit TV merk Sharp 21 Inch.
  - e. 1 (satu) buah printer warna hitam merk cannon.
  - f. 1 (satu) buah kasur.
  - g. 1 (satu) bnuah dompet yang berisikan uang tunai kurang lebih sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

*Halaman 3 dari 12 putusan nomor 147/Pid.B/2018/PN Mam*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa maka Drs, H. MUH AMIR P. M.Si atau orang lain selain mereka terdakwa menderita kerugian ± sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi MUHAMMAD TAEDI Alias TEDI Bin TATTOLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April sekitar pukul 02:00 wita disalah satu toko yang terletak di Jl. Baharuddin Lopa Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
  - Bahwa adapun barang yang saksi ambil saat itu berupa :
    - 3 (tiga) unit Laptop masing-masing merk Acer, ZYREX dan HP
    - 1 (satu) unit TV merk Sharp 21 Inc.
    - 1 (satu) buah printer warna hitam merk Canon
    - 1 (satu) buah kasur
  - Bahwa saat saksi mengambil barang-barang tersebut diatas saksi bersama dengan lelaki FIRMAN, lelaki ILHAM. Dan lelaki ARI
  - Bahwa adapun peranan saksi dan lelaki FIRMAN saat itu yang masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut kemudian lelaki ILHAM dan lelaki ARI menunggu diluar sambil berjaga-jaga.
  - Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan lelaki ILHAM kemudian lelaki FIRMAN berboncengan dengan lelaki ARI dari dan berangkat dari rumah saksi kemudian kami singgah didepan toko tersebut selanjutnya saksi dan FIRMAN turun dari sepeda motor dan menyuruh ARI dan ILHAM untuk menunggu dan kemudian dan saksi menuju ke toko tersebut selanjutnya FIRMAN mencongkel pintu depan toko dengan menggunakan besi yang sebelumnya saksi bawa kemudian setelah terbuka saksi dan FIRMAN masuk kedalam toko tersebut dan mengambil barang-barang tersebut kemudian setelah itu kami keluar menuju kearah ARI dan ILHAM yang menunggu kami lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.
  - Bahwa barang-barang tersebut kesemuanya dibawa kerumah saksi.
  - Bahwa tujuannya agar barang-barang tersebut dapat dijual kemudian hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
  - Bahwa dari hasil pencurian tersebut saksi mendapatkan bagian yakni 1 (satu) unit TV merk Sharp dan adapun barang-barang tersebut ada sebagian yang sudah saksi jual oleh FIRMAN yakni 1 unit lektop merk HP dan dari hasil penjualan lektop tersebut saksi mendapatkan uang sejumlah Rp. 400.000
- Tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 4 dari 12 putusan nomor 147/Pid.B/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Drs. H. MUH AMIR P. M.Si, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 01:30 wita bertempat di kios saksi yang terletak di Jl. Baharuddin Lopa Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku pencurian tersebut dan setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah FIRMAN, ILHAM, TAEDI dan ARI.
- Bahwa caranya adalah pelaku masuk kedalam kios dengan terlebih dahulu mencongkel pintu depan kios dan mengambil barang-barang yang berada didalam kios.
- Bahwa saat itu saksi berada didalam rumah yang bersebelahan dengan kios tempat hilangnya barang-barang.
- Bahwa selain barang berupa 1 unit laptop merk Zyrex warna hitam dengan nomor IMEI-NK549SRC8a00927 juga ada barang lain yang hilang yakni berupa 1 1 unit TV merk SHARP 21 inci warna merah., 1 unit HP merk Blackberry tye Bold dengan No. Pin 269B5930 warna hitam, 1 unit HP SAMSUNG lipat warna ungu, 1 unit laptop merk ACER ukuran 14 inci dengan nomor seri : E1-410-282026650MNKK, 1 unit laptop merk HP warna Gold ukuran 14 inci, 2 buah cincin emas masing-masing seberat 3 gram, 1 buah printer merk CANON 2770 warna hitam, kasur lipat warna pink, uang tunai sebesar Rp. 100.000, 1 buah BPKB seeda motor merk SUZUKI Adres An. ST. MISNA, 1 buah dompet yang berisikan KTP An. Andi RAHMANIA, ATM bank BRI.
- Bahwa pelaku sama sekali tidak mempunyai hak sebagian atau keseluruhan atas barang tersebut.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami yakni sekitar Rp. 20.000.000 Tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi FIRMAN Alias TAPIRMAN Bin ABD. LATIF keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang yang saksi ambil saat itu yakni berupa :
  - 3 unit laptop masing-masing merk ACER, ZYREX dan HP
  - 1 unit HP merk SAMSUNG
  - 2 buah cincin emas
  - 1 unit TV merk SAHP 21 inci
  - 1 buah printer merk CANON warna hitam
  - 1 buah kasur
  - 1 buah dompet yang berisikan uang tunai kurang lebih sekitar Rp. 100.000
- Bahwa saat saksi mengambil barang-barang tersebut diatas saksi bersama dengan lelaki TAEDI, ILHAM, dan ARI
- Bahwa adapun peranan saksi dan lelaki TAEDI saat itu yang masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut kemudian ILHAM dan ARI menunggu diluar sambil berjaga-jaga

Halaman 5 dari 12 putusan nomor 147/Pid.B/2018/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan ARI kemudian ILHAM berboncengan dengan TAEDI dari rumah lelaki TAEDI selanjutnya kami singgah didepan toko tersebut selanjutnya saksi mencongkel pintu depan toko dengan menggunakan besi yang sebelumnya dibawa oleh lelaki taedi kemudian setelah itu pintu terbuka saksi dan TAEDI masuk kedalam ruko tersebut dan mengambil barang-barang tersebut kemudian setelah itu kami keluar menuju kea rah ARI dan ILHAM yang menunggu kami lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa barang-barang tersebut kesemuanya di bawa kerumah TAEDI.
- Bahwa adapun yang mempunyai ide yakni TAEDI.
- Bahwa adapun barang-barang tersebut ada sebagian yang sudah saksi jual yakni barang berupa cincin emas yang saksi jual di toko emas Kristal di pasar baru dengan harga Rp. 2.000.000 laptop ACER saksi jual kepada tetangga kost saksi yang saksi tidak ketahui identitasnya seharga Rp. 1.900.000 lektop HP serta print CANON saksi jual kepada AHMAD NUR dengan harga Rp. 1.500.000b dan kasur yang saksi jual kepada lelaki ILHAM dengan harga Rp. 250.000 kemudian barang-barang lainnya diambil oleh TAEDI.

Tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa terdakwa pada intinya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa ARIFANDI Alias ARI Bin BURHAN yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April sekitar pukul 02:00 wita disalah satu toko yang terletak di Jl. Baharuddin Lopa Kel Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
- Bahwa adapun barang yang terdakwa ambil saat itu yakni berupa :
  - 3 unit lektop masing-masing merk ACER, ZYREX dan HP
  - 1 unit HP merk SAMSUNG
  - 2 buah cincing emas
  - 1 unit TV merk SAHP 21 inci
  - 1 buah printer merk CANON warna hitam
  - 1 buah kasur
  - 1 buah dompet yang berisikan uang tunai kurang lebih sekitar Rp. 100.000
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang –barang tersebut diatas terdakwa bersama dengan lelaki FIRMAN, ILHAM, TAEDI
- Bahwa adapun peranan TAEDI dan FIRMAN saat itu yang masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan ILHAM menunggu diluar sambil berjaga-jaga.
- Bahwa awalnya FIRMAN berboncengan dengan ILHAM kemdian terdakwa berboncengan dengan FIRMAN dan berangkat dari rumah TAEDI kemudian kami singgah didepan toko tersebut selanjutnya TAEDI dan FIRMAN turun

Halaman 6 dari 12 putusan nomor 147/Pid.B/2018/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor dan menyuruh saksi dan ILHAM untuk menunggu kemudian FIRMAN menuju ketoko tersebut selanjutnya FIRMAN mencongkel pintu depan toko dengan menggunakan besi yang sebelumnya dibawa oleh TAEDI kemudian setelah terbuka TAEDI dan lelaki FIRMAN masuk kedalam toko tersebut dan mengambil barang-barang tersebut kemudian setelah itu TAEDI dan FIRMAN keluar menuju kearah terdakwa dan ILHAM yang menunggu diluar selanjutnya kami pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 unit lektop merk HP warna Gold ukuran 14 Inch
- 1 unit lektop merk XIREX ukuran 14 Inch warna hitam silver
- 1 unit printer merk CANON 2770 warna hitam
- 1 buah cincin emas dengan berat 2,3 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian dalam persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa mereka terdakwa ARIFANDI Alias ARI Bin BURHAN, saksi FIRMAN Alias TAPIRMAN BIN ABD. LATIF (sedang menjalani proses hukum di Rutan Kelas II A Polman), saksi MUHAMMAD TAEDI Alias TEDI Bin TATTOLA (sedang menjalani proses hukum) dan saksi ILHAM Bin AHMAD (sedang menjalani proses hukum), pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kios saksi Drs, H. MUH AMIR P. M.Si yang terletak di Jl. Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop merk ZYREX ukuran 14 Inch warna hitam silver dengan No. seri: NK549SRC8A00927., 1 (satu) laptop merk HP warna Gold dengan No. Seri: CNU912ODB9. ,1 (satu) unit printer merk Canon Pixma IP 1227 warna hitam.,1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,3 gram, dimana awalnya pada hari sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 02.00 wita disalah satu toko yang terletak di Jl. Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ARIFANDI Alias ARI Bin BURHAN, saksi FIRMAN Alias TAPIRMAN BIN ABD. LATIF, saksi MUHAMMAD TAEDI Alias TEDI Bin TATTOLA dan saksi ILHAM Bin AHMAD melakukan pencurian dengan cara saksi FIRMAN berboncengan dengan saksi ILHAM kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi FIRMAN dan berangkat dari rumah saksi TAEDI kemudian mereka singgah di depan Toko, selanjutnya saksi TAEDI dan saksi FIRMAN turun dari sepeda motor dan menyuruh terdakwa dan saksi ILHAM untuk menunggu, kemudian saksi FIRMAN menuju ke Toko, selanjutnya saksi FIRMAN mencongkel pintu depan Toko dengan menggunakan besi yang sebelumnya dibawa oleh saksi TAEDI, kemudian setelah terbuka saksi TAEDI dan saksi

Halaman 7 dari 12 putusan nomor 147/Pid.B/2018/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN masuk kedalam Toko tersebut dan mengambil barang-barang, kemudian setelah itu saksi TAEDI dan saksi FIRMAN keluar menuju kearah terdakwa dan saksi ILHAM yang menunggu diluar, selanjutnya mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa adapun barang-barang yang terdakwa ambil saat itu yakni berupa: 3 (tiga) unit laptop masing-masing merk Acer, ZYREX dan HP. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung. 2 (dua) buah cincin emas. 1 (satu) unit TV merk Sharp 21 Inch. 1 (satu) buah printer warna hitam merk cannon. 1 (satu) buah kasur. 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai kurang lebih sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa maka Drs, H. MUH AMIR P. M.Si atau orang lain selain mereka terdakwa menderita kerugian ± sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan seseorang haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

### Ad.1. Unsur barangsiapa

Bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani. Bahwa Terdakwa ARIFANDI Alias ARI Bin BURHAN dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara, serta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa ARIFANDI Alias ARI Bin BURHAN sebagai pelaku dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi .

Ad.2. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 8 dari 12 putusan nomor 147/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mereka terdakwa ARIFANDI Alias ARI Bin BURHAN, saksi FIRMAN Alias TAPIRMAN BIN ABD. LATIF (sedang menjalani proses hukum di Rutan Kelas II A Polman), saksi MUHAMMAD TAEDI Alias TEDI Bin TATTOLA (sedang menjalani proses hukum) dan saksi ILHAM Bin AHMAD (sedang menjalani proses hukum), pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kios saksi Drs. H. MUH AMIR P. M.Si yang terletak di Jl. Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop merk ZYREX ukuran 14 Inch warna hitam silver dengan No. seri: NK549SRC8A00927., 1 (satu) laptop merk HP warna Gold dengan No. Seri: CNU912ODB9. ,1 (satu) unit printer merk Canon Pixma IP 1227 warna hitam.,1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,3 gram, dimana awalnya pada hari sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 02.00 wita disalah satu toko yang terletak di Jl. Baharuddin Lopa Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ARIFANDI Alias ARI Bin BURHAN, saksi FIRMAN Alias TAPIRMAN BIN ABD. LATIF, saksi MUHAMMAD TAEDI Alias TEDI Bin TATTOLA dan saksi ILHAM Bin AHMAD melakukan pencurian dengan cara saksi FIRMAN berboncengan dengan saksi ILHAM kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi FIRMAN dan berangkat dari rumah saksi TAEDI kemudian mereka singgah di depan Toko, selanjutnya saksi TAEDI dan saksi FIRMAN turun dari sepeda motor dan menyuruh terdakwa dan saksi ILHAM untuk menunggu, kemudian saksi FIRMAN menuju ke Toko, selanjutnya saksi FIRMAN mencongkel pintu depan Toko dengan menggunakan besi yang sebelumnya dibawa oleh saksi TAEDI, kemudian setelah terbuka saksi TAEDI dan saksi FIRMAN masuk kedalam Toko tersebut dan mengambil barang-barang, kemudian setelah itu saksi TAEDI dan saksi FIRMAN keluar menuju kearah terdakwa dan saksi ILHAM yang menunggu diluar, selanjutnya mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa adapun barang-barang yang terdakwa ambil saat itu yakni berupa: 3 (tiga) unit laptop masing-masing merk Acer, ZYREX dan HP. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung. 2 (dua) buah cincin emas. 1 (satu) unit TV merk Sharp 21 Inch. 1 (satu) buah printer warna hitam merk cannon. 1 (satu) buah kasur. 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai kurang lebih sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa maka Drs. H. MUH AMIR P. M.Si atau orang lain selain mereka terdakwa menderita kerugian ± sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Berdasarkan uraian unsur-unsur dan fakta-fakta tersebut, majelis Hakim berkesimpulan semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 12 putusan nomor 147/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFANDI Alias ARI Bin BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Halaman 10 dari 12 putusan nomor 147/Pid.B/2018/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - unit leptop merk HP warna Gold ukuran 14 Inch
  - unit leptop merk XIREX ukuran 14 Inch warna hitam sulver
  - unit printer merk CANON 2770 warna hitam
  - buah cincin emas dengan berat 2,3 gram.

“Sudah dikembalikan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 kepada saksi korban Muh. AMIR dalam perkara atas nama Firman Alias Tapi'man dkk”.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami : DEWA GEDE RAI AGUNG PRAYAJANA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, NURLELY, SH. dan DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh HARIANI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju, dengan dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM. R. SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NURLELY, SH.

D.G. RAI AGUNG PRAYAJANA, SH.MH.

2. DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, SH.MH.

Halaman 11 dari 12 putusan nomor 147/Pid.B/2018/PN Mam



PANITERA PENGANTI

HARIANI